

SKRIPSI

“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI PEREMPUAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)”

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang ilmu hukum

Oleh :

HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI

NIM : 202010110311139



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI
PEREMPUAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)

Diajukan Oleh:


HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI

202010110311139

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Ketua Program Studi,



Chotidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI

202010110311139

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan


memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.Hl., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI

NIM : 202010110311139

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI
PEREMPUAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hesti Dwi Hastuti Damayanti

MOTTO HIDUP

Ungkapan Pribadi:

Kebaikan kecil yang aku lakukan hari ini

bisa menciptakan perubahan besar esok hari.



ABSTRAK

Nama : HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI
Nim : 202010110311139
Judul :
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI PEREMPUAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)
Pembimbing I : Nu'man Ainuh, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Said Noor Prasetyo,S.H.,M.H.

Tradisi merariq dianggap menjaga harga diri dan menunjukkan maskulinitas laki-laki Sasak. Orang tua gadis juga merasa putri mereka terlalu berharga untuk diserahkan secara biasa. Namun, pada 2023, 21,15% perempuan menikah di bawah umur, yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia 19 tahun, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan yuridis sosiologis terhadap kawin lari perempuan dibawah umur(merariq) di kota mataram dan Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Mataram untuk menyelaraskan budaya merariq dengan hukum positif Indonesia. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan **pertama**, Pandangan Yuridis Secara hukum, perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan, tetapi ada dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan minimal usia 17 tahun. Dalam konteks sosiologis, budaya Merariq mencerminkan

pandangan masyarakat Sasak terhadap pernikahan yang diatur secara adat. **Kedua**, Upaya Pemerintah Kota Mataram melalui Kepolisian Resor Kota Mataram yaitu berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan tokoh adat dan agama, peningkatan kesadaran hukum serta penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci : Tradisi Merariq, Perkawinan Usia Dini, Upaya Pemerintah.



ABSTRACT

Nama	: HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI
Nim	: 202010110311139
Judul	: A Sociological Juridical Analysis of Underage Elopement (A Case Study in Mataram City)
Pembimbing I	: Nu'man Ainuh, S.H., M.Hum.
Pembimbing II	: Said Noor Prasetyo,S.H.,M.H.

The merariq tradition is considered to uphold dignity and demonstrate the masculinity of Sasak men. The girl's parents also feel their daughter is too valuable to be handed over in a typical manner. However, in 2023, 21.15% of girls married underage, which contradicts the Marriage Law No. 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19, as well as the Child Protection Law. Therefore, this study aims to understand the juridical-sociological perspective on underage elopement marriages (merariq) in Mataram City and to examine the efforts of the Mataram City Government to align the merariq tradition with Indonesia's positive law. The method used in this research is juridical-sociological. This study was conducted by gathering information on issues occurring directly in the designated research area using interviews. The research yields several conclusions. First, from a juridical perspective, underage marriage is not allowed; however, marriage dispensation permits marriage at a minimum age of 17. Sociologically, the merariq tradition reflects the Sasak community's views on marriage governed by customary law. Second, the Mataram City Government's efforts, through the Mataram City Police Resort, include educating and socializing with the community, collaborating with traditional and religious leaders, raising legal awareness, and enforcing fair law.

Keywords : *Merariq Tradition, Underage Marriage, Government Efforts.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri taudalan bagi semua umat muslim. Penulisan skripsi ini di susun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI PEREMPUAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal mudah bagi peneliti, banyak hal yang sudah di lewati mulai dari tawa hingga air mata yang mewarnai proses penyusunan skripsi ini. Ada rasa ingin menyerah yang ikut mewarnai proses ini, akan tetapi doa dan usaha dari diri sendiri serta doa kedua orang tua yang tiada hentinya di panjatkan. Sehingga peneliti bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selain itu, peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan doa kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga membuat peneliti tetap semangat dalam pembuatan tugas akhir ini.

Sebagai ungkapan rasa syukur peneliti, peneliti mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak “Peltu Darwis” dan Ibu “Najmah”. Terima kasih kepada beliau karena tanpa mereka berdua, mungkin peneliti tidak dapat merasakan perjuangan di perguruan tinggi hingga memperoleh gelar Sarjana. Dukungan

moral, iman, dan takwa menjadi ajaran beliau kepada penulis untuk tetap menjadi pribadi yang tidak menyerah dalam menghadapi perjuangannya. Selain itu, dukungan materi dari kedua orang tua saya meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi, bahkan air mata menjadi saksi perjuangan kedua orang tua selalu mengusahakan yang terbaik bagi peneliti untuk menuntaskan pendidikannya.

Kepada Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Said Noor Prasetyo, SH., M.H selaku dosen pembimbing II. Peneliti ucapan banyak terima kasih karena telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing peneliti sampai menyelesaikan tugas akhir ini, sudah memberikan banyak ilmu dan arahan selama proses bimbingan.

Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan bagi peneliti selama menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum

menjadikan lulusan fakultas hukum lulus dengan berbekal banyak ilmu pengetahuan.

3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi 1 dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Dosen Wali Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., MH, atas bimbingannya selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terima kasih kepada Satuan Polisi Resort Kota Mataram, terkhusus Bapak Kompol I Made Yogi Purusa Utama, S.E., S.I.K., M.H., yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu peneliti memperoleh data selama penelitian tugas akhir ini.
6. Kedua Keluarga Besar H. A Wahab dan H. Usman yang telah memberikan dukungan dan Do'a kepada penulis.
7. Zamratul Akbar S.P., M.P., sebagai saudara sepupu penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama di kota perantauan dalam penyelesaian tugas akhir.
8. Debrianti K.R. Putri Suprapto, S.H., sebagai sahabat penulis yang selalu menemani di kala senang, tawa dan kesusahan yang penulis alami agar

penulis tidak merasa sendiri serta membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir.

9. Sahabat-sahabat penulis, Rina, Amel, Donna, Sassy, Manda, Maya, Izul, Abdi, Atun dan yayan, atas dukungannya. Sehingga penulis tidak pernah merasa sendirian dalam hal apapun selama berada di kota perantauan.
10. Sahabat-sahabat penulis yang mendukung dari jauh, Dinda, Siska, Juriani, Suci, Ais, Ussy, Lala dan Rani atas dukungannya. Sehingga penulis tidak kesusahan dan merasa sendirian dalam hal apapun selama penyelesaian tugas akhir.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Lokasi Penelitian	8
3. Sumber Data	8
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Sosiologi	11
1. Pengertian Sosiologi	11
2. Teori-Teori Sosiologi	12

B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Merariq Di Kota Mataram.....	18
1.	Hukum Adat	18
2.	Pengakuan Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Hukum Indonesia	19
3.	Hukum Adat Merariq Di Masyarakat Kota Mataram	20
C.	Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Pidana Indonesia	22
1.	Definisi Sumber Hukum	22
2.	Jenis-Jenis Sumber Hukum.....	23
3.	Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	29
D.	Analisis Sifat Melawan Hukum.....	35
1.	Menentang Hukum Formil.....	36
E.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	39
F.	Tinjauan Umum Tentang Upaya Penegakan Hukum	42
1.	Pengertian Penegakan Hukum	42
2.	Upaya Penegakan Hukum.....	43
BAB III		46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Gambaran Umum Polisi Resor Kota Matara	46
1.	Letak Geografis Penelitian.....	46
2.	Kondisi Demografis Lokasi Penelitian	47
3.	Profil Kepolisian Resor Kota Mataram.....	51
4.	Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Mataram	51
B.	Pandangan Yuridis Sosiologis Terhadap Kawin Lari di bawah Umur (<i>Merariq</i>) di Kota Mataram	53
1.	Pandangan Yuridis Terhadap Kawin Lari di bawah Umur (<i>Merariq</i>) di Kota Mataram	53
2.	Pandangan Sosiologis Terhadap Kawin Lari di bawah Umur (<i>Merariq</i>) di Kota Mataram	57
C.	Upaya Pemerintah Kota Mataram untuk Menyelaraskan Budaya <i>merariq</i> dengan Hukum positif di Indonesia.....	61
1.	Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat	62
2.	Kerjasama dengan Tokoh Adat dan Agama	63
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum.....	64
4.	Penegakan Hukum yang Adil.....	64

BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Akhir.....	97
Lampiran 2 Surat Izin Observasi.....	98
Lampiran 3 Surat Bebas Plagiasi.....	99
Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan.....	100



DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. UI Press, Depok, 2011, hal. 64-65
- Ahmad Ropei, Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia, 2021.
- Ahmad syaerozi, Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran, 2019.
- Baiq Desy Anggraeny, Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak, De Jure: JurQDO+XNXPGDQ6\DUPIDK, Vol.9, No.1 (Juni 2017), p.46.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102-110
- Bustami Saladin, Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.8, No.1 (Juni 2013), p.25-26
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., Hukum adat di Indonesia, Hlm 10
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77.
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.
- Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method. Free Press, 1982.
- Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014, Hal. 194.
- Farida Ariany, Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), Vol. 3, No.3, September 2017.
- Hamdani dan Ana Fauzia, Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam, Vol.3. No.6(Juni2022).
- Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.

M.A. Tihami dan Soehari, Fikih munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RAJA Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm 8.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54-57.

Muhammad Mabrus Haslan dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 9 No. 2 September 2021, hal. 15-23

P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,Bandung, hlm.1-2

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 66-70

Prof. Dr. Wahyu, MS dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya" TAHURA MEDIA hal 111

Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya, Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur, Vol.2, No. 3-Desember 2021, Hlm 482

Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya, Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur, Vol.2, No. 3-Desember 2021, Hlm 482-483

S.F. Marbun, Peraturan dan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta:2006), hlm. 21.

Saladin, "Tradisi Merrik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ihkam, vol. 8 no. 1 (2013): 27.

Scheb, John M. dkk, Criminal Law and Procedure, 6th Edition, Thomson Learning,Belmont, 2008, hal. 3

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 5

Sudarto, Hukum Pidana I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42-45.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2001) hal 34

Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Depdikbud:33.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak.

UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Mamik Raden selaku perwakilan desa sasak Tanggal 1 Agustus 2024

Wawancara Kompol I Made Yogi Purusa Utama,SE.,S.I.K.,M.H. Selaku Kasat Reskrim Polresta Mataram pada Tanggal 5 Agustus 2024

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978.

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978, hal. 3

Widodo Dwi Putro, Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam .DVXV¥0HUDULN¥: Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.1 (April 2013), p.51.

Yashinta Nurul Imani dkk dalam jurnalnya berjudul ANALISIS SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ADAT JINAYAT DI ACEH INTELEKTIVA VOL 4. NO 10 JUNI 2023

SURAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : HESTI DWI HASTUTI DAMAYANTI
Nim : 202010110311139

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI
PEREMPUAN DIBAWAH UMUR STUDI KASUS DI KOTA
MATARAM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah BEBAS
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

